

UNIVERSITAS

Gedung Rektorat: Nusa Mandiri Tower Jl. Jatiwaringin Raya No. 2, Jakarta Timur 13620 Telp. (021) 28534471, 28534390 e-mail: rektorat@nusamandiri.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Nomor: 001/2.01/UNM/IV/2025

TENTANG

PENUGASAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025 UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Menimbang

- a. Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pembimbingan akademik mahasiswa Universitas Nusa Mandiri perlu dilakukan penunjukkan Dosen Penasehat
- b. Bahwa sebagaimana tersebut diatas perlu dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Nusa Mandiri

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia:
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
- 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82/E/O/2021 tanggal 5 April 2021 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Nusa Mandiri di Jakarta dan Akademi Pariwisata Tridaya di Jakarta Menjadi Universitas Nusa Mandiri di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Indonesia Nusa Mandiri;
- 7. Keputusan Yayasan Indonesia Nusa Mandiri Nomor 026/YINM/IV/2021 tanggal 16 April 2021 tentang Perubahan Struktur Organisasi, Rincian Tugas, Wewenang dan tanggungjawab Pimpinan Universitas, Biro dan
- Unit Kerja di Lingkungan Universitas Nusa Mandiri;
 8. Peraturan Yayasan Indonesia Nusa Mandiri Nomor 027/YINM/IV/2021 tanggal 19 April 2021 tentang Statuta Universitas Nusa Mandiri;
- Nusa Mandiri Ketua Yayasan Indonesia 028/YINM/IV/2021 tanggal 21 April 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nusa Mandiri.

Memperhatikan:

Rapat Pimpinan Universitas Nusa Mandiri tanggal 2025-04-01 tentang Penugasan Dosen Penasehat Akademik Universitas Nusa Mandiri Tahun Akademik Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025.



Halaman 1/3

UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

- Jl. Kramat Raya No. 18, Jakarta Pusat
- Jl. Margonda Raya No. 545, Depok



UNIVERSITAS

Gedung Rektorat: Nusa Mandiri Tower Jl. Jatiwaringin Raya No. 2, Jakarta Timur 13620 Telp. (021) 28534471, 28534390 e-mail: rektorat@nusamandiri.ac.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan Nama-nama yang terlampir adalah merupakan dosen Penasehat Akademik

pada semester genap tahun akademik 2024/2025.

Pertama Keputusan Ketua Universitas Nusa Mandiri tentang Penugasan Dosen

> Penasehat Akademik Universitas Nusa Mandiri Tahun Akademik

2024/2025.

Kedua Tugas Dosen Penasehat Akademik adalah:

1. Bertanggung jawab penuh terhadap kredibilitas dan eksistensi seluruh

mahasiswa dalam setiap kelas yang diasuh.

2. Memberikan perhatian, motivasi belajar dan menumbuh kembangkan

softskill mahasiswa.

3. Memberikan pengarahan dan dorongan kepada mahasiswa untuk gemar berdiskusi, seminar, dan mengembangkan kegiatan yang aktif dalam

bidang keilmuan.

4. Memberikan informasi tentang kegiatan di lingkungan kampus.

5. Memberikan informasi dan penjelasan kepada mahasiswa baik masalah akademik, administatif maupun pengembangan skill kemahasiswaan.

6. Mengembangkan dan meningkatkan prestasi dan kompetisi yang positif.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal: 02 April 2025

Rektor Universitas Nusa Mandiri,



Prof. Dr. Ir. Dwiza Riana, S.Si, MM, M.Kom, IPU, ASEAN Eng

Tembusan:

- 1. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- 2. Ketua Program Studi
- 3. Ybs

Ketiga



Halaman 2/3

UNIVERSITAS NUSA MANDIRI Jl. Kramat Raya No. 18, Jakarta Pusat

Jl. Margonda Raya No. 545, Depok



UNIVERSITAS USA MANDI

Gedung Rektorat: Nusa Mandiri Tower Jl. Jatiwaringin Raya No. 2, Jakarta Timur 13620 Telp. (021) 28534471, 28534390 e-mail: rektorat@nusamandiri.ac.id

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Nomor: 001/2.01/UNM/IV/2025

Tanggal: 02 April 2025

PENETAPAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK UNIVERSITAS NUSA MANDIRI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

NAMA : RATNA PUSPITA

NIP : 202109254

No.	NIM	Nama Mahaiswa	Kelas
1	25240039	Muhammad Rafath Izzaldin Prasetya	25.2A.06
2	25240042	Angger Dalu Kramayudha	25.2A.06
3	25240043	Aida Salma Tsabitah	25.2A.06
4	25240044	Nathania Ester Meliantha Surbakti	25.2A.06
5	25240046	Raka Muhammad Setia	25.2A.06
6	25240045	Rifa Luthfatunnisa	25.2A.10
7	25220001	Safira Maharani	25.6A.10
8	25220005	Danang Rusdawindra Samiaji	25.6A.10
9	25220010	Nazri Zikri Azzami	25.6A.10
10	25220013	Dennis Fathurahman	25.6A.10
Jumlah Mahasiswa : 10 Oran			wa: 10 Orang

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal: 02 April 2025

Rektor Universitas Nusa Mandiri,



Prof. Dr. Ir. Dwiza Riana, S.Si, MM, M.Kom, IPU, ASEAN Eng

Tembusan:

- 1. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- 2. Ketua Program Studi
- 3. Ybs



Halaman 3/3

UNIVERSITAS NUSA MANDIRI Jl. Kramat Raya No. 18, Jakarta Pusat

- Jl. Margonda Raya No. 545, Depok